

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah di dalam alam semesta, adapun perkawinan itu bersifat umum yang berlaku, yang tidak dianggap aneh darinya oleh alam manusia, atau alam hewan, atau alam tumbuhan.<sup>1</sup> Hal ini mendasar pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an Adz-Dzariat ayat 49 yang bunyi sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.*

Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an Surat Yasiin ayat 36 yang berbunyi sebagai berikut :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

*Artinya : “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.*

Perkawinan merupakan satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dan

---

<sup>1</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: al-Fath li I'lam al-Araby, 1980). 5.

berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara bebas tanpa mengikuti aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat, Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya.<sup>2</sup>

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara dua manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan pencipta alam.<sup>3</sup>

Dengan diciptakan-Nya makhluk yang saling berpasang-pasangan tersebut, lambat laun akan tercipta suatu komunitas kecil yang didalamnya terdiri dari beberapa orang. Untuk menciptakan komunitas atau masyarakat kecil akan dibutuhkan suatu ikatan yang resmi, sah menurut undang-undang dan sah menurut agama maka perlu adanya suatu ikatan yang resmi yakni perkawinan. Perkawinan tersebut dalam Islam disebut juga dengan nikah. Maka dengan adanya pernikahan tersebut akan terbentuklah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain sehingga disebut dengan masyarakat.<sup>4</sup>

Tujuan perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka menghadirkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshor, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011). 21.

<sup>3</sup> SM Nasaruddin Latif, *Hukum Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, 2 ed. (Yogyakarta: Pustaka Hidayah, 2001). 13.

<sup>4</sup> Raharjo Raharjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004). 64.

disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>5</sup> Hal ini dapat dilihat pada firman Allah SWT dalam (QS. Ar-Ruum [30] : 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Dalam kehidupan berumah tangga sering kita jumpai pasangan suami istri yang mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak terlaksananya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain yang dapat menimbulkan suatu perselisihan antara suami dan istri. Tidak menutup kemungkinan dari perselisihan tersebut akan berakhir pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian). Salah satu alasan dimungkinkannya adanya

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003). 22.

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995). 114.

perceraian adalah terjadi perselisihan atau persengketaan yang berturut-turut antara suami istri.<sup>7</sup>

Perkawinan tidak hanya sementara namun berlangsung untuk selamanya sehingga pasangan suami istri perlu memelihara dan menjaga hubungan perkawinan tersebut dengan sangat bijak. Pemeliharaan dan pertahanan hubungan rumah tangga akan ditentukan oleh hubungan komunikasi yang baik dan saling pengertian antara kedua pasangan agar tercapai suatu tujuan perkawinan yang di inginkan.

Untuk melindungi, memberikan rasa tenang dan menjamin kelangsungan hidup keluarga, maka perlunya hukum yang mengatur atau menjamin adanya peristiwa perkawinan, maka perlu adanya lembaga negara dan agama yang menjamin dan mencatat peristiwa perkawinan tersebut sebagai bukti bahwa negara dan agama mengakui adanya peristiwa pernikahan tersebut.

Dalam ajaran agama Islam perkawinan adalah satu-satunya jalan yang halal untuk menyalurkan dahaga nafsu syahwat antara laki-laki dan perempuan, dalam artian perkawinan merupakan satu-satunya cara yang halal dan diakui untuk menjalin cinta kasih di antara mereka berdua.

Seseorang yang sudah memasuki gerbang pernikahan umumnya menginginkan keluarga yang bahagia. Pada kenyataannya tidak semua pernikahan membawa kebahagiaan. Banyak individu yang sudah menikah mengalami penderitaan, kekecewaan, dan keputusasaan yang dirasakan suami atau istri. Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan masalah pernikahan

---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UI Press, 2011). 235.

yaitu masalah keuangan, mengurus anak, perbedaan gaya hidup, perbedaan kepribadian, masalah dengan mertua, masalah keagamaan, masalah perbedaan pandangan politik serta masalah seks. Masalah dapat memburuk jika penyelesaiannya tidak memuaskan sehingga kadang-kadang timbul rasa kesal, marah dan frustrasi. Akibatnya terjadi pertengkaran-pertengkaran yang seringkali diwarnai dengan munculnya kekerasan dalam rumah tangga dan bisa berakhir pada perceraian.

Kekerasan dalam bentuk apapun akan membawa dampak yang buruk terhadap keharmonisan rumah tangga seseorang. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri merupakan salah satu hal penyebab perceraian.

Pada umumnya semua pasangan suami istri menginginkan memiliki keluarga yang harmonis, baik pasangan yang baru menikah maupun pasangan yang sudah lama menikah. Kehidupan keluarga yang kekal, bahagia, nyaman serta harmonis setelah pernikahan, dapat terwujud bila ada upaya yang dilakukan keluarga tersebut. Seorang psikolog menyampaikan tiga hal pendukung pasangan suami istri untuk menciptakan keluarga setelah pernikahan, yaitu kedewasaan, komitmen, dan kesiapan mental para calon mempelai. Kedewasaan diri juga merupakan salah satu unsur penting kebahagiaan dalam pernikahan.<sup>8</sup>

Ketiga hal tadi merupakan salah satu pedoman membangun sebuah keluarga. Jika dalam membentuk sebuah keluarga tanpa adanya tiga hal tersebut, kemungkinan pasangan suami istri tidak dewasa dalam menghadapi

---

<sup>8</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah : Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). 6.

permasalahan, mudah goyah dalam suatu urusan, bisa menjadi tidak tenteram, bahkan dapat berakhir dengan perceraian.

Saat-saat yang tepat bagi seseorang yang hendak ingin menikah adalah dipengaruhinya kematangan emosi dan keharmonisan keluarga.

Emosi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perasaan-perasaan atau respons-respons afektif sebagai akibat dari getaran fisiologis, pikiran-pikiran, dan kepercayaan-kepercayaan, penilaian subjektif, dan ekspresi tubuh terhadap suatu stimulus. Emosi merupakan suatu hasil reaksi kognitif atau berpikir.<sup>9</sup>

Kematangan emosi adalah kesadaran yang mendalam terhadap kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, cita-cita, alam perasaannya serta pengintegrasian sehingga mampu memberikan reaksi emosional yang stabil, tidak berubah-ubah dari satu suasana hati ke suasana hati yang lain dan mampu menekan atau mengontrol emosi yang timbul secara baik walaupun pada situasi yang kurang menyenangkan. Kematangan emosi sangat mempengaruhi pola perilaku, karena kematangan emosi menyebabkan berperilaku realistis dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.<sup>10</sup>

Bahwa seseorang telah mencapai kematangan emosi apabila dirinya dapat mengendalikan emosinya dan diharapkan individu berpikir secara matang, melihat persoalan secara obyektif.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Anthony Dio Martin, *Emotional Quality Management* (Jakarta: Penerbit Arga, 2003). 91.

<sup>10</sup> Astutik Indri, "Hubungan Konsep Diri dengan Kematangan Emosi Remaja di Dilih Jetis, Kunden, Karangnom, Klaten." (Skripsi, Surakarta, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2012). 9.

<sup>11</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2000). 44.

Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis terdapat fase-fase dalam pernikahan. Tentunya, semua pasangan suami istri ingin bersama hingga nanti. Namun, pada perjalanannya pernikahan tidak ubahnya serangkain ujian kesetiaan, kesabaran, dan komitmen. Ada yang bertahan hingga akhir, menyaksikan anak tumbuh besar hingga berkesempatan menggendong cucu, tapi ada pula yang kandas saat usia perkawinan sebelum sampai lima tahun.

Sudah tidak ada kecocokan, perbedaan yang tidak bisa dikompromikan lagi, atau perselingkuhan menjadi alasan umum berakhirnya ikatan pernikahan.

Sebuah pernikahan dikeluarga manapun umumnya mengalami sejumlah tahap. Ada yang beruntung mengalami semua tahapnya ada juga yang hanya bertahan beberapa tahap. Menurut Dr. Rita De Maria seorang konselor pernikahan, pernikahan dapat melalui tujuh tahap yang masing-masing memiliki tantangan yang berbeda. Setiap tahapnya merupakan masa kritis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritis berarti gawat dan genting, namun dapat juga diartikan sebagai keadaan yang paling menentukan berhasil atau gagalnya suatu usaha.

Masa kritis pernikahan merupakan tahapan pernikahan yang menjadi penentu apakah pernikahan akan berhasil masuk ke tahap selanjutnya, atautkah menjadi sumber masalah yang akan membuat pernikahan terpaksa berakhir.

Yang perlu diingat jika pernikahan mengalami masalah-masalah di atas adalah jangan pernah berusaha menyelesaikan masalah tersebut sendirian. Jangan sampai opsi berpisah menjadi pilihan penyelesaian masalah

kecuali terjadi kondisi yang membahayakan seperti kekerasan dalam rumah tangga. Kuncinya, segera selesaikan masalah sebelum mempengaruhi lebih banyak aspek dalam pernikahan. Menjaga kualitas hubungan dengan *quality time* bersama pasangan dapat menghindari pernikahan kandas dimasa kritis.<sup>12</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.<sup>13</sup>

Definisi keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami, istri dan anak-anaknya.<sup>14</sup> Disebutkan bahwa keluarga ialah orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan nasab.

Keharmonisan keluarga ialah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial.<sup>15</sup>

Keharmonisan perkawinan bisa disebut juga dengan kebahagiaan perkawinan. Keharmonisan perkawinan merupakan idam-idaman oleh setiap keluarga. Keharmonisan berarti adanya keserasian, kesepadanan, kerukunan diantara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga sebagai suami istri.

Keharmonisan juga menyangkut kerukunan dengan anggota keluarga lain,

---

<sup>12</sup> Menur, "4 Masa Kritis Pernikahan yang Perlu Diwaspadai," <https://www.ibupedia.com/artikel/keluarga/4-masa-kritis-pernikahan-yang-perlu-diwaspadai>. (27 Oktober 2019). 1.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). 484.

<sup>14</sup> Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah* (Surabaya: Terbit Terang, 1998). 7.

<sup>15</sup> Singgah D. Gunarsah, *Psikologi Untuk Keluarga* (Jakarta: BPK Gunung, 1999). 209.

yaitu anak-anak, saudara-saudara ataupun kakek-nenek. “Kesejahteraan atau keharmonisan keluarga dapat tercapai, apabila antar anggota keluarga tercapai saling pengertian”.<sup>16</sup> Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, BAB 1, Pasal 1, Ayat 2 disebutkan bahwa : keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.<sup>17</sup>

Keharmonisan dalam rumah tangga dapat menjadikan sebuah keluarga menjadi tempat yang nyaman untuk tinggal, berbagi, berkeluh kesah, serta berbahagia bersama seluruh anggota keluarga. Niat dan komitmen menjadikan keluarga yang harmonis merupakan sebuah kewajiban. Kenyamanan salah satunya didapatkan saat seseorang sudah menikah. Seseorang yang menikah dapat menjadikan dirinya tenang apabila dilaksanakan sesuai tuntunan yang ada dalam kehidupan rumah tangganya.

Dalam kenyataan sehari-hari tidak semua keluarga dapat mencapai keluarga yang harmonis. Ada diantara keluarga yang mengalami banyak masalah. Salah satu ciri keluarga yang tidak harmonis adalah terjadinya pertengkaran atau percekocokan diantara anggota keluarga dan tidak adanya komunikasi dalam keluarga sehingga kehidupan dalam keluarga tidak ada kedamaian dan ketentraman.

---

<sup>16</sup> Kusdwiratri Setiono, *Psikologi Keluarga* (Bandung: PT. ALUMNI, 2011). 10.

<sup>17</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua & Anak dalam Keluarga Sebuah Perspektif Pendidikan Islam* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004). 19.

Ketidakhahagiaan tercermin dengan tidak adanya niat menjaga hubungan perkawinan untuk tetap baik, sering tidak bersama-sama, sudah tidak saling menunjukkan rasa cinta, sering bertengkar, sering pisah ranjang, dan sudah membicarakan perceraian.<sup>18</sup>

Dengan demikian keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberi rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.

Desa Padangbandung adalah satu desa diantara 26 desa yang ada di wilayah Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Desa Padangbandung terdiri dari 2 dusun yaitu Dusun Padang dan Dusun Bandung yang terletak di Gresik bagian utara dan di aliri sungai Bengawan Solo. Di tahun 2018 Desa Padangbandung berjumlah 4.067 penduduk. Diantaranya, laki-laki dewasa berjumlah 1.631, perempuan dewasa 1.610, anak laki-laki 421 dan anak perempuan 405. Semuanya sudah tercatat dan terdaftar di Kantor Kelurahan Desa.

Desa Padangbandung merupakan suatu desa yang sebagian penduduknya banyak yang menikah muda. Sedangkan dalam usia perkawinan muda membutuhkan kematangan emosi yang bagus agar menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Pada saat peneliti observasi di desa padangbandung peneliti menemukan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga salah satunya kematangan emosi dan usia perkawinan muda. Di desa padangbandung sendiri banyak pasangan

---

<sup>18</sup> Intan Widuri, "Hubungan Kematangan Emosi Dengan Kebahagiaan Pernikahan Ditinjau Dari Lama Menikah Pada Istri" (Skripsi, Yogyakarta, Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014). 5.

yang usia perkawinan muda masih mempunyai emosi yang kurang stabil seperti halnya saat menghadapi masalah ada yang ingin menang sendiri, marah-marah, dan melarikan diri dari masalah. Untuk usia perkawinan muda sendiri adalah masa-masa saling mengenal diri masing-masing, hal ini agar mereka mengetahui karakternya masing-masing. Masa dalam usia perkawinan muda ini biasanya banyak mendapatkan masalah-masalah, dan hal ini akan menumbuhkan konflik dalam keluarga. Sedangkan keluarga yang harmonis harus dapat menghadapi berbagai macam persoalan dalam perkawinan agar tercipta kasih sayang, kerukunan dan pengertian oleh masing-masing individu.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kematangan emosi dan keharmonisan keluarga merupakan hal penting dalam pernikahan. Hanya saja pasangan suami istri tersebut harus lebih matang secara emosi sehingga ketika dihadapkan dalam suatu permasalahan rumah tangga, pasangan suami istri akan lebih mudah dalam pengambilan keputusan. Kesiapan dan keadaan psikologis yang baik sangat dibutuhkan demi kelangsungan rumah tangga, sebaliknya kesiapan dan keadaan psikologis yang kurang baik pada pernikahan akan lebih rawan mengalami perceraian.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang dengan judul **“Pengaruh Kematangan Emosi dan Usia Perkawinan Muda Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kematangan emosi dan usia perkawinan muda di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana pengaruh tingkat kematangan emosi dan usia perkawinan muda terhadap keharmonisan keluarga di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat kematangan emosi dan usia perkawinan muda di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kematangan emosi dan usia perkawinan muda terhadap keharmonisan keluarga di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Aspek Teoritis
  - a. Dapat menjadi sebuah sumbangan untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya terkait dengan kematangan emosi dan usia perkawinan muda terhadap keharmonisan

keluarga di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

- b. Memberikan sumbangan keilmuan untuk pasangan yang usia perkawinan muda di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
- c. Dapat dijadikan pedoman keilmuan untuk mengetahui kematangan emosi dan usia perkawinan muda terhadap keharmonisan keluarga di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Peneliti

Meningkatkan pengetahuan serta wawasan peneliti dalam memahami kematangan emosi dan usia perkawinan muda terhadap keharmonisan keluarga di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

b. Bagi Lembaga

Memberikan kontribusi untuk pasangan yang usia perkawinan muda di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

c. Bagi Masyarakat Umum

Untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai kematangan emosi dan usia perkawinan muda terhadap keharmonisan keluarga di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

## E. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Pengarang	Hasil	Perbedaan dan Persamaan
1	<i>Aspek-Aspek Pembentuk Keharmonisan Pasangan Suami Istri (Studi di Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung)</i>	Nur Ifani Saputri Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 2018	Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh aspek religiusitas, komunikasi, dan kecerdasan emosi terhadap keharmonisan pasangan suami istri, pengaruh yang diberikan dapat dikatakan kuat berdasarkan nilai R sebesar 0,658. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi religiusitas, komunikasi, dan kecerdasan emosi yang dimiliki pasangan suami istri, maka semakin tinggi pula keharmonisan yang terjadi dalam keluarga tersebut. Meskipun ketiga aspek tersebut bukanlah menjadi aspek	Persamaanya sama-sama menggunakan variabel keharmonisan sedangkan untuk perbedaannya pada objek penelitian yaitu pasangan suami istri dan tempat penelitiannya yakni di Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.

			yang pokok, karena masih terdapat aspek-aspek lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.	
2	<i>Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Penyesuaian Diri Pada Pernikahan Usia Remaja.</i>	Sely Suryaningtyas K Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang 2017	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kematangan emosi terhadap penyesuaian pernikahan. Kematangan emosi pada pernikahan usia remaja memberikan pengaruh terhadap penyesuaian pernikahan sebesar 37,6% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. (F = 71,109, P = 0,000, R square = 0,376).	Persamaanya sama-sama menggunakan variabel kematangan emosi sedangkan perbedaannya di variabel penyesuaian diri dan objek penelitian yaitu pernikahan usia remaja.
3	<i>Hubungan Antara Religiusitas Dengan Tingkat Keharmonisan Keluarga Pada</i>	Eva Soraya Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara religiusitas dengan keharmonisan keluarga. Artinya semakin tinggi (kuat) religiusitas maka	Persamaanya sama-sama menggunakan variabel keharmonisan keluarga sedangkan untuk perbedaannya adalah variabel religiusitas dan objek

	<i>Pasangan Suami Istri</i>	Muhammadiyah Surakarta 2015	akan semakin tinggi pula tingkat keharmonisan keluarga dan sumbangan efektif atau peranan religiusitas terhadap keharmonisan keluarga sebesar 47,1% yang ditunjukkan dengan koefisien determinan ( $r^2$ ) sebesar 0,471 ini berarti masih terdapat 52,9% faktor lain yang mempengaruhi keharmonisan keluarga di luar variabel religiusitas.	penelitiannya yaitu pasangan suami istri.
4	<i>Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Usia Dini</i>	Shella Lyana Cumentas Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan kematangan emosi terhadap penyesuaian perkawinan dilihat dari nilai ( $F = 28,714$ $P = 0,000 < 0,01$ ). Adapun $R$ Square sebesar 0,303.	Persamaanya sama-sama menggunakan variabel kematangan emosi sedangkan perbedaannya di variabel penyesuaian perkawinan dan objek penelitian yaitu pernikahan usia dini.

		Malang 2016		
5	<i>Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Kecenderungan Perilaku Berselingkuh Pada Individu Menikah</i>	Redita Eriningtyas Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2018	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai korelasi $r = -0,435$ dan nilai signifikan antara $p = 0,00 < 0,05$ . Dari hasil terdapat hubungan negatif signifikan antara kematangan emosi dan kecenderungan perilaku berselingkuh.	Persamaanya sama-sama menggunakan variabel kematangan emosi sedangkan perbedaannya di variabel kecenderungan perilaku berselingkuh dan objek penelitian yaitu individu yang menikah.

Dari beberapa karya tulis ilmiah yang peneliti telusuri, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Perbedaannya skripsi ini membahas tentang Pengaruh Kematangan Emosi dan Usia Perkawinan Muda Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Hal ini yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan di lakukan pada skripsi ini.

#### **F. Definisi Operasional Variabel**

Dari variabel penelitian diatas dapat dirumuskan definisi operasional sebagai berikut :

##### 1. Kematangan Emosi

Kematangan emosi adalah kemampuan individu untuk menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional, tidak lagi bereaksi tanpa berpikir sebelumnya seperti anak-anak atau orang yang tidak matang, sehingga akan menimbulkan reaksi emosional yang stabil dan tidak berubah-ubah dari satu emosi atau suasana hati yang lain.<sup>19</sup> Adapun indikator kematangan emosi adalah sebagai berikut : (a) Dapat menerima keadaan dirinya maupun pasangannya, (b) Tidak implusif terhadap pasangan, (c) Dapat mengontrol emosi dan mengekspresikan emosi dengan baik terhadap pasangan, (d) Dapat berfikir secara objektif dan realitas, sehingga bersifat sabar, penuh pengertian dan memiliki toleransi yang baik terhadap pasangan, (e) Mempunyai tanggung jawab yang baik, tidak mudah frustrasi dan menghadapi masalah.

---

<sup>19</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan (Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan)* (Jakarta: Erlangga, 1980). 213.

## 2. Usia Perkawinan Muda

Usia perkawinan muda atau pada awal usia perkawinan inilah merupakan masa perkenalan dan masa penyesuaian diri bagi kedua belah pihak, pada tahun ini pula biasanya sangat sulit dilalui karena pasangan kurang mampu mengantisipasi ketegangan atau tekanan yang mungkin timbul dalam kehidupan perkawinan. Tahapan ini berlangsung antara usia perkawinan 0 sampai 10 tahun, suami istri harus saling belajar untuk saling mengenal sebab pada masa ini biasanya terjadi suatu krisis yang disebabkan karena masing-masing kurang memainkan peranan baru baik sebagai suami istri maupun sebagai orang tua.<sup>20</sup> Adapun indikator usia perkawinan muda adalah sebagai berikut : (a) Matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, (b) Sigap dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang akan dihadapi ketika membina rumah tangga, (c) Mampu mengontrol secara baik, artinya setiap melakukan suatu tindakan penuh dengan kehati-hatian dan juga pertimbangan.

## 3. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga atau yang disebut dengan keluarga sakinah dalam agama Islam, terdiri dari dua kata yaitu keluarga dan sakinah. Kalau dari segi bahasa, keluarga berarti ibu bapak dengan anak-anaknya atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungan batin. Sedangkan kata sakinah berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan

---

<sup>20</sup> Maria Agustin & Fabiola Hendrati, "Hubungan Kemandirian Istri Dengan Keharmonisan Perkawinan Pada Tahap Awal Perkawinan Di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang," *Akademika*, Vol, 8, No. 2 (Agustus 2018). 693.

dan kebahagiaan. Istilah keluarga sakinah merupakan dua kata yang saling melengkapi. Kata sakinah sebagai kata sifat yaitu untuk mensifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga sakinah digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tenteram, bahagia dan sejahtera lahir dan batin.<sup>21</sup> Keharmonisan keluarga yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu keadaan keluarga, dimana di dalamnya tercipta lingkungan yang memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara serasi serta seimbang. Adapun indikator keharmonisan keluarga adalah sebagai berikut : (a) Hubungan dan ikatan yang erat antar anggota keluarga, (b) Terpenuhinya kebutuhan (material, psikis, sosial) dalam keluarga, (c) Komunikasi yang baik antar anggota keluarga, (d) Saling menghargai antar anggota keluarga.

### **G. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis berasal dari penggunaan kata “*Hypo*” yang artinya “Dari bawah” dan kata “*Thesa*” yang artinya “kebenaran”. Hipotesis adalah anggapan dasar mengenai suatu teori yang bersifat sementara, yang kebenarannya masih perlu diuji dibawah kebenaran atau ada tidaknya peneliti perlu melakukan penelitian.<sup>22</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka dalam penelitian ini, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990). 413 dan 7690.

<sup>22</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineke Cipt, 2010). 109.

Ho : Tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara kematangan emosi dan usia perkawinan muda terhadap keharmonisan keluarga di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Ha : Ada pengaruh positif dan signifikan antara kematangan emosi dan usia perkawinan muda terhadap keharmonisan keluarga di Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Secara keseluruhan dalam skripsi ini tersusun dalam 5 bab yang masing-masing babnya terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama : Pada bab kesatu ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional variabel, hipotesis penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Pada bab kedua ini adalah pembahasan tentang landasan teori dan kerangka berpikir. Landasan teori ini terdiri dari beberapa sub bab.

1. Pertama pembahasan tentang kematangan emosi, sub bab ini berisikan pengertian emosi, pengertian kematangan emosi, ciri-ciri kematangan emosi, faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi, kematangan emosi dalam perspektif Islam dan indikator kematangan emosi yang mempengaruhi keharmonisan keluarga.
2. Kedua pembahasan tentang usia perkawinan muda, sub bab ini berisikan tentang upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di

indonesia, fase-fase perkawinan dan indikator usia perkawinan muda.

3. Ketiga tentang keharmonisan keluarga, sub bab ini berisikan tentang pengertian keharmonisan, pengertian keluarga, pengertian keharmonisan keluarga, ciri-ciri keharmonisan keluarga, aspek-aspek keharmonisan keluarga, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga.

Bab ketiga : Pada bab ketiga ini adalah metodologi penelitian, disini akan dijelaskan bagaimana langkah dalam meneliti. Metode penelitian ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, uji validitas dan reabilitas data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab keempat : Pada bab keempat ini adalah uraian dari hasil penelitian, yang berisi paparan data dan analisa data. Dalam paparan data berisi profil Desa Padangbandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, deskripsi data penelitian pada analisis data berisi tentang analisa uji asumsi klasik, uji hipotesis, analisis koefisien korelasi berganda, koefisien determinan berganda, dan pembahasan pengaruh kematangan emosi dan usia perkawinan muda terhadap keharmonisan keluarga.

Bab kelima : Pada bab kelima ini adalah penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang peneliti ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi peneliti pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.